


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran era globalisasi dan sistem liberalisme yang berujung pada keterbukaan pasar saat ini memberikan peranan yang cukup signifikan dalam perkembangan perdagangan internasional yang terus meningkat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja (Sood, 2011:1).

Grafik 1.1 Jumlah Ekspor Impor Perdagangan Dunia 2000-2014




Keterangan: Jumlah dalam US juta Dolar

Sumber: Diolah dari data jumlah ekspor impor barang dan jasa di dunia selama rentang tahun 2000-2014 (<http://unctadstat.unctad.org>)

Amerika Serikat termasuk sebagai negara dengan tingkat perdagangan internasional yang cukup tinggi. Perdagangan itu sendiri merupakan sektor yang penting bagi Amerika Serikat, terhitung pada tahun 2013 sektor perdagangan memberikan sumbangan 30 persen bagi GDP (*Gross Domestic Product*) Amerika Serikat (Han dan Soroka, 2014:3). Tingkat perdagangan internasional Amerika Serikat, baik impor maupun ekspor, memiliki tren peningkatan.

Grafik 1.2 Jumlah Ekspor Impor Amerika Serikat 1992-2014



Keterangan: Jumlah dalam US juta Dolar

Sumber: Diolah dari data jumlah ekspor impor barang dan jasa Amerika Serikat selama rentang tahun 1992-2014 (www.bea.gov)

Arus perdagangan yang besar seperti itu tentunya memberikan keuntungan dan tantangan bagi Amerika Serikat. Salah satu tantangan yang dimiliki adalah munculnya kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur perdagangan internasional tersebut, yaitu diantaranya TBML (*Trade Based Money*

Laundering). TBML merupakan salah satu metode dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*) yang memanfaatkan jalur perdagangan internasional.

Pencucian uang melalui jalur perdagangan dapat juga disebut sebagai *Trade Based Money Laundering* (TBML). TBML dianggap sebagai salah satu metode yang digunakan organisasi kriminal dan pendanaan terorisme untuk menyamarkan uang hasil bisnis mereka dengan diintegrasikan ke ekonomi formal (Asia Pacific Group on Money Laundering, 2012:4). Sebagaimana dinyatakan dalam publikasi FATF (2006:1), “*trade-based money laundering is defined as the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the use of trade transaction in an attempt to legitimise their illicit origins.*” Dalam artikelnya, *The Economist* (2014) mengutip dari Balesh Kumar¹, “*trade is a ready-made vehicle for dirty money.*” Jalur perdagangan merupakan salah satu sarana potensial untuk kegiatan ilegal dan kriminal, terutama dalam hal perdagangan internasional.

Terdapat suatu konsep yang mulai diperkenalkan yaitu *Illicit International Political Economy* (IPE) atau *Illicit Global Economy*. IPE dapat dijelaskan sebagai hubungan antara negara dengan pasar ilegal internasional, meskipun hal tersebut menjadi sumber konflik dalam politik global namun keberadaannya masih tidak terlalu diperhatikan dalam studi Ekonomi Politik Internasional² (Andreas, 2004:641). Konsep IPE tersebut beranggapan bahwa transaksi-

¹ Balesh Kumar merupakan *Special Director* dari *Enforcement Directorate*, sebuah agensi di India yang berfokus pada pemberantasan kejahatan keuangan (www.economist.com 24/10/2017).

² Secara umum ekonomi politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dengan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sistem internasional (Perwita dan Yani, 2011:75).

transaksi ilegal dalam pasar global merupakan sisi lain dari globalisasi, terutama globalisasi bidang ekonomi. Adanya istilah kejahatan transnasional dianggap sebagai kegiatan ekonomi transnasional yang telah lama terbentuk secara ilegal (Andreas, 2004:643). Secara singkat, IPE beranggapan bahwa pasar internasional yang legal akan selalu berdampingan dengan pasar internasional yang ilegal. Meskipun dalam konsep IPE lebih banyak menekankan pada arus komoditas ilegal dan dengan cara yang ilegal, dimana modus TBML lebih kepada *transfer value* –nya, namun hal tersebut tidak mengurangi fakta bahwa ranah perdagangan internasional rentan terhadap penyalahgunaan yang berujung pada kejahatan keuangan. Berdasarkan laporan *OECD*³, pasar global memberikan organisasi kriminal “pasar baru” untuk mengurangi resiko (aktivitas kriminalnya) melalui kegiatan yang menguntungkan dengan kemungkinan kecil terdeteksi (Miller, Rosen dan James Jackson, 2016:4).

Strange menekankan bahwa keamanan dan ekonomi merupakan dua isu utama yang diperhitungkan dalam teori dan pelaksanaan hubungan internasional (Correa, 2001:3). Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya perdagangan internasional, maka perhatian terhadap keamanan aktivitas perdagangan juga harus ditingkatkan. Hal tersebut kemudian menjadikan kerjasama antarnegara menjadi penting untuk dilakukan sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan internasional. Pada tahun 2004, *U.S Immigration and*


³ *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) secara resmi terbentuk pada 30 September 1961. Merupakan organisasi yang berfokus pada isu dan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat di dunia. Hingga saat ini telah terdapat 35 negara yang menjadi anggota dari OECD (www.oecd.org 21/10/2017).

Customs Enforcement (ICE) membentuk *Trade Transparency Unit (TTU)* dengan tujuan untuk menanggulangi TBML dan kejahatan ekspor-impor lainnya (Sullivan dan Smith, 2011:20). TTU itu sendiri merupakan suatu kerjasama bilateral berbasis *data-shared information*. Amerika Serikat dengan negara partnernya saling memberikan informasi terkait data perdagangan antar keduanya, untuk kemudian dapat dilacak jika terdapat anomali dalam data perdagangan tersebut. Pada tahun 2007, pemerintah Amerika Serikat menjadikan transparansi perdagangan dan TTU sebagai bagian dari strategi nasional anti pencucian uang (Cassara, 2016:161).

Sejak terbentuknya TTU oleh Amerika Serikat pada tahun 2004, dapat dilihat pola dari kerjasama yang dibentuk oleh Amerika Serikat tersebut mayoritas berfokus pada negara-negara Amerika Latin. Hingga pada tahun 2016, HSI/TTU menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan 12 negara: Kolombia, Argentina, Paraguay, Meksiko, Panama, Ekuador, Australia, Guatemala, Republik Dominika, Filipina, Peru dan Uruguay (Miller, Rosen dan James Jackson, 2016:13). Dapat dilihat kemudian, Amerika Serikat terhitung sudah melakukan kerjasama dengan 12 negara melalui TTU dan 10 diantaranya merupakan negara-negara Amerika Latin. TTU yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat tersebut pada dasarnya merupakan bentuk usaha untuk menanggulangi tindak kejahatan pencucian uang yang berbasis pada perdagangan internasional. Dalam konteks tersebut kemudian ketika melihat partner utama perdagangan Amerika Serikat selama rentang tahun 2004 hingga 2014, negara-negara Amerika Latin tidak menunjukkan dominasinya pada daftar tersebut terkecuali untuk Meksiko, Brazil,

dan beberapa kali Venezuela masuk ke dalam daftar. Negara-negara di kawasan Asia dan Eropa lebih mendominasi daftar partner perdagangan utama Amerika Serikat tersebut dibandingkan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Menjadi partner dagang tentunya memiliki pengaruh dikarenakan semakin besar arus perdagangan yang dilakukan antar kedua negara, maka potensi terjadinya TBML juga menjadi lebih besar⁴.

Grafik 1.3 Frekuensi Kemunculan Negara-Negara dalam Daftar Partner Dagang Utama Amerika Serikat Selama Tahun 2004-2014



Sumber: Diolah dari data daftar 15 partner dagang utama Amerika Serikat selama rentang tahun 2004-2014 (www.census.gov)

⁴ Sebagaimana dinyatakan bahwa salah satu faktor pendorong dari TBML adalah perdagangan legal (*licit trade*) itu sendiri: semakin besar arus perdagangan, semakin besar pula kesempatan untuk melakukan penipuan (*fraud*) (Ferwerda, et al, 2011:13).

Kemudian dalam membahas kejahatan terkait pencucian uang maka tidak dapat terlepas dari *predicate crime*⁵ yang melatarbelakanginya. Amerika Serikat sendiri telah memiliki ratusan daftar *predicate crimes* terkait dengan kejahatan pencucian uang. Dalam hal kerjasama TTU tersebut, negara-negara yang sebagian besar menjadi partner merupakan negara-negara yang termasuk kategori negara berkembang. Negara-negara berkembang dianggap sebagai sumber sebagian besar dari *predicate crimes* tersebut. Mengambil contoh pada saat perundingan *UN Convention against illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988. Pada saat perundingan tersebut, kesulitan utamanya adalah meyakinkan negara Dunia Ketiga untuk berpartisipasi dikarenakan negara Dunia Ketiga dianggap telah terbiasa dideskripsikan sebagai ‘pemasok’ utama narkoba (Pieth dan Aiolfi, 2004:5).

Disamping itu, *Global Financial Integrity* (GFI)⁶ berusaha menghitung jumlah arus finansial ilegal yang keluar dari negara-negara berkembang, seperti di wilayah Asia, Afrika, sebagian Eropa dan sebagian Amerika. Pada tahun 2015, GFI mengeluarkan laporan terbarunya terkait jumlah arus finansial ilegal (*Illicit Financial Flow*) dari negara-negara berkembang selama tahun 2004-2013. Dalam laporan tersebut ditemukan bahwa setidaknya selama periode tersebut, negara-negara berkembang telah kehilangan US\$7,8 triliun dengan rata-rata 83,4 persen

⁵ *Predicate crimes* atau *predicate offenses* merupakan kejahatan yang mendasari pencucian uang atau aktivitas terorisme (Cassara, 2016:6).

⁶ *Global Financial Integrity* (GFI) merupakan sebuah organisasi *non-profit* di Washington D.C. yang menganalisis arus finansial ilegal, menganjurkan pemerintah negara berkembang terkait kebijakan yang efektif, dan mempromosikan transparansi dalam sistem finansial internasional dalam mewujudkan perkembangan dan keamanan global (www.gfintegrity.org 17/12/2017).

berasal dari praktek *trade misinvoicing*⁷ (Kar dan Spanjers, 2015:vii). Dalam laporan tersebut juga menunjukkan bahwa kawasan Asia memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Menyusul kemudian kawasan *Developing Europe*, *Western Hemisphere*, *Sub-Saharan Africa*, dan *MENA+AP* (*Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan*).

Tabel 1.1 Arus Finansial Ilegal dari Negara Berkembang 2004-2013 (dalam nominal U.S. juta dollar)

Region	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Kumulatif
Sub-Saharan Africa	32.5	51.9	56.4	77.0	78.6	85.0	78.0	74.3	66.7	74.6	675.0
Asia	174.6	191.9	209.1	236.5	277.5	277.1	381.7	361.1	456.7	482.0	3,048.3
Developing Europe	107.3	118.4	133.8	190.6	233.8	204.9	221.8	295.5	242.5	250.4	1,998.9
MENA+AP	29.9	31.0	33.3	57.4	80.3	51.9	53.0	81.1	68.2	70.3	556.5
Western Hemisphere	120.9	131.4	111.0	137.7	157.8	128.1	172.0	195.8	201.8	212.8	1,569.3
All Developing Countries	465.3	524.6	543.5	699.1	828.0	747.0	906.6	1,007.7	1,035.9	1,090.1	7,847.9

Sumber: Global Financial Integrity, Report Illicit Financial Flow from Developing Countries 2015 (www.gfintegrity.org)

Dapat dilihat kemudian bahwa berdasarkan data arus finansial ilegal dari negara-negara berkembang, kawasan *Western Hemisphere*, yang dimana sebagian besar terdiri dari negara-negara Amerika Latin, tingkatannya masih berada dibawah kawasan Asia dan negara-negara berkembang di Eropa.

⁷ *Trade misinvoicing* merupakan sebuah metode untuk memindahkan uang lintas negara secara ilegal dengan sengaja memberikan laporan palsu terkait nilai dari transaksi komersial dalam *invoice* yang diberikan kepada bea cukai (www.gfintegrity.org 14/10/2017).

Menanggapi hal tersebut, kejahatan pencucian uang tentu saja tidak cukup hanya dengan usaha dari satu negara saja. Maka dari itu, dalam usaha menanggulangi kejahatan pencucian uang, negara-negara tergabung dalam organisasi internasional. Dua organisasi internasional terkait pencucian uang yang utama adalah *Financial Action Task Force* (FATF) dan *Egmont Group*. FATF merupakan organisasi internasional yang dibentuk bertepatan pada *G-7 Summit* tahun 1989 di Paris. Dengan tujuan untuk membentuk standar rekomendasi kebijakan dan mempromosikan hal-hal terkait proteksi sistem finansial global terhadap pencucian uang, pendanaan terorisme dan pengembangan senjata penghancur masal (www.fatf-gafi.org 14/10/2017). Sedangkan *Egmont Group* merupakan forum internasional untuk *Financial Intelligence Units* (FIU)⁸ dari berbagai negara yang dibentuk tahun 1995 (www.ctif-cfi.be 21/12/2017). *Egmont Group* berusaha untuk meningkatkan interaksi antar FIU dalam hal komunikasi, informasi, dan pelatihan agar dapat meningkatkan usaha pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan keuangan lainnya (www.fincen.gov 21/12/2017).

TTU merupakan kerjasama yang berusaha untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang melalui perdagangan internasional. Tentunya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan antarnegara tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Kemudian melihat data bahwa mayoritas negara-negara Amerika Latin tidak termasuk dalam daftar partner dagang Amerika Serikat selama rentang

⁸ *Financial Intelligence Units* (FIU) merupakan badan yang menerima dan menganalisis pengungkapan dari sektor finansial dan sektor lainnya yang rentan terhadap transaksi mencurigakan dalam rangka memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme (www.ctif-cfi.be 21/12/2017).

tahun 2004-2014, maka hanya melihat dari faktor perdagangan dianggap tidak cukup. Kehadiran negara-negara berkembang yang dianggap sebagai sumber terjadinya *predicate crimes* kemudian menjadikan usaha pemberantasan pencucian uang membutuhkan kontribusi dari seluruh negara. Disamping itu, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen negara dalam usaha pemberantasan kejahatan pencucian uang. Bergabungnya suatu negara ke dalam organisasi internasional terkait pemberantasan kejahatan pencucian uang menjadi faktor penting terkait dengan potensi resiko yang dapat ditimbulkan suatu negara. Sehingga faktor yang membentuk terjalannya perdagangan internasional dan keikutsertaan negara dalam organisasi internasional terkait pencucian uang dapat dijadikan variabel dalam usaha menganalisis terbentuknya kerjasama TTU. Dimana jika suatu negara telah tergabung dalam suatu organisasi internasional tersebut maka potensi resiko dianggap menurun sehingga kemungkinan bergabung dengan kerjasama TTU juga semakin menurun.

Dalam studi mengenai kejahatan pencucian uang, belum ditemukan cara yang pasti untuk mengukur seberapa besar kejahatan pencucian uang yang terjadi di suatu negara. Beberapa usaha telah dilakukan dalam mencoba mengestimasi besaran kejahatan pencucian uang yang terjadi di suatu negara dengan objek studi, periode penelitian, dan metode analisis berbeda-beda yang digunakan para peneliti. Dorongan penting dari penelitian ini adalah untuk menambah literatur mengenai pencucian uang yaitu terkait dengan faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengestimasi resiko terjadinya kejahatan pencucian uang dengan kerjasama TTU dan kejahatan TBML menjadi fenomena yang diteliti.

Dengan berusaha mengembangkan dari penelitian yang telah ada sebelumnya terkait TBML, peneliti ini berusaha untuk menganalisis faktor yang dinilai dapat memiliki pengaruh terhadap terbentuknya suatu rezim kerjasama anti pencucian uang. Dalam hal ini rezim anti pencucian uang yang dimiliki Amerika Serikat.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat pentingnya sektor perdagangan dalam perekonomian dan potensi bahaya yang ditimbulkan dari meningkatnya aktivitas perdagangan internasional, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis kejahatan pencucian uang TBML dan usaha penanggulangannya yaitu kerjasama TTU. Kerjasama TTU dinilai sebagai satu-satunya kebijakan, sejauh ini, yang memberikan perhatian terhadap kejahatan perdagangan TBML dan dinilai memiliki pola untuk bekerjasama dengan negara-negara Amerika Latin. Kemudian, dalam usaha menganalisis akan digunakan GDP (*Gross Domestic Product*), jarak, total perdagangan dan ditambah dengan keikutsertaan negara dalam organisasi internasional terkait pencucian uang untuk melihat potensi terbentuknya kerjasama TTU. Berdasarkan hal tersebut kemudian penelitian ini akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Variabel independen manakah (GDP, jarak, total perdagangan, *Egmont Group* dan FATF) yang memiliki pengaruh signifikan dalam memprediksi terbentuknya kerjasama TTU?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat melakukan kerjasama *Trade Transparency Unit* (TTU) dalam menanggulangi *Trade Based Money Laundering* (TBML). Dengan berdasarkan pada hubungan antara faktor-faktor terbentuknya perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi peningkatan potensi terjadinya kejahatan pencucian uang (*money laundering*), terutama terkait kasus TBML. Kemudian ditambah dengan faktor keikutsertaan negara dalam organisasi internasional yang dapat mencerminkan kebijakan suatu negara terhadap kejahatan pencucian uang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Menganalisis manakah dari variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu GDP, jarak, total perdagangan, keanggotaan *Egmont Group* dan FATF yang memiliki pengaruh signifikan dalam memprediksi kemungkinan terbentuknya kerjasama TTU tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terhadap Ilmu Hubungan Internasional terutama terkait studi kerjasama dan fenomena pencucian uang. Serta diharapkan dapat meningkatkan perhatian akademisi maupun pembuat kebijakan terhadap kasus pencucian uang dengan metode melalui perdagangan (TBML).

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pertimbangan penyusunan kebijakan di masa mendatang terkait kejahatan pencucian uang pada umumnya dan TBML pada khususnya. Melalui gambaran yang diberikan dalam penelitian ini terkait hubungan faktor-faktor perdagangan internasional dengan potensi terjadinya kasus TBML, nantinya pemerintah negara-negara dan organisasi internasional dapat semakin meningkatkan penegakan kerjasama terkait TBML.

1.5 Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan teori yang dapat menjelaskan mengenai hubungan faktor perdagangan internasional dan keikutsertaan negara dalam organisasi internasional terkait pencucian uang dengan terbentuknya kerjasama TTU.

1.5.1 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri merupakan kegiatan jual beli antara negara. Dalam perdagangan internasional, aktivitas jual disebut sebagai ekspor dan aktivitas beli disebut sebagai impor (Amir, 2004:3). Perdagangan internasional dapat terjadi diantaranya karena saling ketergantungan antarnegara. Dewasa ini hampir tidak ada lagi suatu negara di dunia yang betul-betul dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri (Amir, 2004:97). Selain dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, perdagangan

internasional juga dapat meningkatkan sumber devisa negara, terutama dalam hal ekspor. Barang-barang yang akan dijual keluar negeri adalah barang yang biaya produksinya relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatannya di luar negeri (Amir, 2004:3), sehingga jika dijual dapat lebih menguntungkan. Dapat dikatakan kemudian bahwa ekspor berpengaruh positif terhadap devisa suatu negara.

Kemudian, dalam pembahasan mengenai perdagangan internasional, dikemukakan beberapa teori dalam menjelaskannya. Teori perdagangan internasional dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu teori klasik dan teori modern. Sebagaimana dinyatakan dalam Tambunan (2001:21), teori klasik terdiri dari keunggulan absolut (*absolute advantage*) dan teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith. Dasar pemikiran dari teori ini adalah bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi terhadap ekspor suatu jenis barang tertentu, dimana negara tersebut memiliki keunggulan absolut dan tidak memproduksi jenis barang lain dimana negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut terhadap negara lain yang memproduksi barang sejenis. Kemudian teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh J.S. Mill dan David Ricardo. J.S. Mill beranggapan bahwa suatu negara akan mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengkhususkan diri pada impor barang bila negara tersebut memiliki kerugian komparatif.

Selanjutnya teori perdagangan modern yaitu teori Hecksher-Ohlin (H-O). Teori ini dikemukakan oleh Eli Hecksher dan Bertil Ohlin. Dasar pemikiran dari

teori ini adalah perdagangan internasional terjadi karena *opportunity costs* berbeda antara kedua negara tersebut. Perbedaan ongkos relatif tersebut dikarenakan perbedaan dalam jumlah faktor produksi (misalnya tenaga kerja, modal, tanah dan baku).

1.5.2 Model Gravitasi dalam Perdagangan Internasional

Model gravitasi merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian ini guna menganalisis pengaruh GDP dan jarak terhadap terbentuknya kerjasama TTU yang mayoritas terjalin dengan negara-negara Amerika Latin. Dalam penelitian ini kemudian akan digunakan model gravitasi yang dirumuskan oleh Jan Tinbergen pada tahun 1962. Dengan berfokus pada dua variabel utama dalam model tersebut, yaitu massa ekonomi (yang dihitung menggunakan GDP) dan jarak antar negara.

Model gravitasi merupakan model yang terinspirasi oleh hukum gravitasi universal Newton⁹. Pada tahun 60an, model gravitasi diaplikasikan untuk menganalisis arus perdagangan internasional. Model gravitasi telah lama digunakan oleh peneliti pada bidang lain sebelum digunakan dalam bidang ekonomi perdagangan tersebut. Peneliti seperti Ravenstein (1885)¹⁰ dan Zipf

⁹ Pada tahun 1687, Isaac Newton, mengemukakan hukum gravitasi universal yang menyatakan bahwa setiap objek di alam semesta menarik objek lainnya, intensitas kekuatan berbanding lurus dengan produk massa mereka dan berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya (Mele, 2012:13).

¹⁰ *Ravenstein's Laws of Migration* merupakan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Ravenstein terkait arus migrasi dengan menggunakan data tempat lahir, Ravenstein mengakui adanya relevansi jarak sebagai faktor dari migrasi (<http://cgge.aag.org> 26/12/2017).

(1946)¹¹ berusaha menggunakan konsep dasar model gravitasi, terutama dalam penggunaan jarak, dalam memperkirakan arus migrasi. Kemudian secara berurutan pada tahun 1962 dan 1963, Tinbergen dan Pöyhönen menerapkan model gravitasi untuk menjelaskan perdagangan antara dua negara dimana faktor GDP (berkorelasi positif) dan jarak geografis (berkorelasi negatif) (Viorică, 2012:1). Selain digunakan dalam memperkirakan arus migrasi dan perdagangan antarnegara, penerapan model gravitasi juga seringkali digunakan untuk memperkirakan arus *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi asing. Gopinath dan Echeverria (2004) berusaha menerapkan model gravitasi untuk menganalisis hubungan antara FDI dan perdagangan dalam konteks bilateral, lalu Innwon Park dan Soonchan Park (2008) menerapkan model gravitasi dalam menganalisis pembentukan investasi dan efek diversifikasi dari *Regional Trade Agreement* (RTA).

Dari sekian banyak macam model gravitasi yang digunakan sebagai alat analisis, pada dasarnya model gravitasi menekankan pada dua indikator yaitu GDP dan jarak. Pada tahun 1962, Tinbergen berusaha mengaplikasikan model gravitasi Newton pada arus perdagangan bilateral. Berdasarkan model gravitasi Tinbergen, perdagangan dari negara *i* ke negara *j* tergantung pada massa ekonomi dari kedua negara (diukur menggunakan GDP) dan jarak antara dua negara tersebut (Walker dan Unger, 2009:831). Berikut merupakan model persamaan dari

¹¹ Zipf berusaha untuk meneliti jarak dengan jumlah migran dari suatu kota ke kota lainnya. Dengan temuan bahwa jarak berbanding terbalik dengan pergerakan manusia, semakin meningkat jarak maka pergerakan akan semakin menurun (<http://cgge.aag.org> 26/12/2017).

model gravitasi tradisional yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional (Ferwerda, et al, 2011:4):

$$X_{i,j} = \beta_0 Y_i^{\beta_1} N_i^{\beta_2} Y_j^{\beta_3} N_j^{\beta_4} D_{i,j}^{\beta_5} P_{i,j}^{\beta_6} \quad (1)$$

Dimana:

$X_{i,j}$ = nilai perdagangan antara negara i dan j

Y_k = GDP negara k

N_k = populasi negara k

$D_{i,j}$ = jarak antara negara i dan j

$P_{i,j}$ = kemungkinan hubungan preferensi khusus

Kemudian menurut beberapa peneliti, termasuk Tinbergen, bahwa ukuran populasi dianggap tidak memiliki pengaruh (Ferwerda, et al, 2011:4).

Meskipun demikian, model gravitasi Tinbergen tersebut seringkali dikatakan tidak memiliki landasan teori yang kuat. Berdasarkan paradigma utama ekonomi, jumlah tenaga kerja dan modal yang menentukan keuntungan komparatif suatu negara yang kemudian menentukan komoditas mana yang akan diperdagangkan (Unger, 2009:6). Kekuatan yang dimiliki dari model gravitasi Tinbergen tersebut adalah meskipun landasan teori dianggap kurang, sejauh ini model tersebut berhasil menjelaskan arus perdagangan dengan baik (Walker dan Unger, 2009:831), meskipun hanya berdasarkan pada analisis dan demonstrasi empiris (Mele, 2012:14).

Dalam model gravitasi, massa ekonomi yang diukur menggunakan GDP, secara ekonomi, mengindikasikan kapasitas penawaran dan permintaan barang dalam pasar internasional (Mele, 2012:14). GDP diasumsikan memiliki efek positif atau berbanding lurus dengan perdagangan antarnegara, dimana jika GDP meningkat maka perdagangan antar kedua negara juga ikut meningkat dan begitu pula sebaliknya. Indikator penting setelah GDP, yaitu jarak. Jarak yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan jarak fisik atau jarak geografis antarnegara yang diukur dengan menghitung jarak antar ibukota kedua negara terkait. Jarak, secara ekonomi, mengindikasikan biaya transaksi terutama biaya transportasi yang harus dikeluarkan dalam melakukan perdagangan (Mele, 2012:14). Sehingga jarak memiliki efek negatif atau berbanding terbalik dengan perdagangan, dimana jika jarak antar negara semakin meningkat maka perdagangan antar negara tersebut akan semakin menurun dan begitu pula sebaliknya.

Seperti telah disebutkan dalam latar belakang, bahwa semakin besar arus perdagangan antar dua negara maka potensi terjadinya TBML juga dapat semakin besar. Dalam hal ini, dua variabel utama dalam model gravitasi (GDP dan jarak) digunakan untuk mengetahui faktor yang menentukan terbentuknya kerjasama TTU yang dilakukan Amerika Serikat dengan negara-negara objek penelitian ini. Dengan berdasarkan pada penelitian sebelumnya dan pertimbangan bahwa TBML tidak terlepas dari perdagangan internasional, maka faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional digunakan dalam penelitian ini.

1.5.3 Konsep *The Economics of Crime* terhadap Pencucian Uang

Konsep *the economics of crime* merupakan konsep yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan faktor keikutsertaan negara dalam organisasi internasional terhadap terjalannya kerjasama TTU. Secara sederhana, konsep tersebut memiliki asumsi bahwa kebijakan anti pencucian uang memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan pencucian uang, dimana jika tingkat kebijakan semakin meningkat maka tingkat kejahatan akan menurun. Seperti dinyatakan Bentham (1788) dalam Ferwerda (2008:2), bahwa:

'the profit of the crime is the force which urges man to delinquency: the pain of the punishment is the force employed to restrain him from it. If the first of these forces be the greater, the crime will be committed; if the second, the crime will not be committed'

Konsep dari Bentham tersebut yang kemudian dikenal sebagai konsep *'the economics of crime'* (Ferwerda, 2008:2).

Konsep *the economics of crime* berusaha untuk melihat kegiatan ilegal dari segi perilaku (*behavioural*) dan pilihan yang dimiliki pelaku kejahatan melalui asumsi-asumsi biaya dan manfaat (*cost and benefit*) kegiatan tersebut. Sebagaimana dinyatakan Becker (1974:9) bahwa beberapa orang menjadi kriminal bukan karena motivasi dasarnya berbeda dengan orang lain namun karena manfaat dan biaya mereka yang berbeda. Dari hal tersebut kemudian, jumlah kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$O_j = O_j(p_j, f_j, u_j) \quad (2)$$

Dimana:

O_j = nilai kejahatan yang akan dilakukan pada waktu tertentu

p_j = kemungkinan hukuman (*conviction*) tiap kejahatan


f_j = hukuman (*punishment*) tiap kejahatan

u_j = variabel lainnya yang dapat mempengaruhi

Dapat dijelaskan bahwa peningkatan p_j maupun f_j akan mengurangi utilitas yang diharapkan (*expected utility*) dari kejahatan yang kemudian akan cenderung mengurangi jumlah kejahatan akibat kemungkinan ‘harga’ atau ‘harga’ itu sendiri yang harus dibayar akan meningkat (Becker, 1974:10).

Terkait dengan kejahatan pencucian uang, konsep *the economics of crime* diterapkan dengan asumsi dasar bahwa kriminalisasi dan kebijakan anti pencucian uang yang ketat memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan pencucian uang, dimana jika tingkat kebijakan anti pencucian uang semakin meningkat maka tingkat kejahatan pencucian uang akan menurun. Dalam tindak kejahatan pencucian uang, pelaku tidak hanya menghadapi satu jenis hukuman kejahatan namun dua, yaitu kejahatan yang dilakukan (*predicate crime*) dan kejahatan pencucian uang (Ferwerda, 2008:3). Berikut hubungan yang dirumuskan oleh Ferwerda (2008:8) terkait kebijakan anti pencucian uang terhadap kejahatan pencucian uang:

Skema 1.1 Hubungan antara Kebijakan Anti Pencucian Uang dengan



Sumber: (Ferwerda, 2008:8)

Dimana p adalah kemungkinan hukuman (*conviction*) untuk *predicate crime*, z merupakan kemungkinan hukuman (*conviction*) untuk *predicate crime* setelah pencucian uang terdeteksi, f_{ml} merupakan persamaan moneter untuk hukuman (*punishment*) terhadap pencucian uang, tc merupakan biaya transaksi pencucian uang (Ferwerda, 2008:5).

Dalam menganalisis kebijakan anti pencucian uang kemudian dilihat dari beberapa sektor. Salah satu sektor yang menunjukkan efek yang signifikan dalam mengurangi kejahatan pencucian uang adalah kerjasama internasional¹². Kerjasama internasional dinilai memiliki efek yang signifikan dalam usaha mengurangi kejahatan pencucian uang, hal tersebut dinilai sejalan dengan karakteristik transnasional yang dimiliki kejahatan pencucian uang. Pencucian uang dinilai sebagai kejahatan yang sebagian besar transnasional sehingga

¹² Dalam penelitiannya, Ferwerda (2008) berusaha menganalisis signifikansi pengaruh antara kebijakan anti pencucian uang di beberapa sektor (hukum, swasta, publik, dan kerjasama internasional) terhadap kejahatan pencucian uang. Dimana hasil menunjukkan bahwa kerjasama internasional memiliki pengaruh yang signifikan baik secara ekonomi maupun statistik.

membutuhkan kerjasama di level internasional untuk menanggulangnya (Ferwerda, 2008:15). Maka dari itu, jika suatu negara tergabung dalam suatu kerjasama internasional terkait pemberantasan pencucian uang, maka dapat dikatakan kebijakan anti pencucian uangnya memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang tidak tergabung dalam suatu kerjasama internasional.

Dalam hal ini, kebijakan anti pencucian uang suatu negara dapat dilihat atau tercerminkan dari keikutsertaan suatu negara yang ditandai dengan keanggotaan negara tersebut dalam organisasi internasional anti pencucian uang, yaitu FATF dan *Egmont Group*. Dimana jika suatu negara tergabung dalam organisasi internasional tersebut maka kemungkinan tergabung dengan kerjasama TTU akan menurun, begitu pula sebaliknya jika suatu negara tidak tergabung dalam organisasi internasional tersebut maka kemungkinan tergabung dengan kerjasama TTU akan meningkat. Maka seperti halnya kebijakan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kejahatan, keanggotaan negara dalam organisasi internasional juga memiliki hubungan negatif terhadap kerjasama TTU.

1.5.4 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dipaparkan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan menjadi dasar interaksi dari terbentuknya penelitian ini. Sebagai sebuah topik penelitian, TBML belum terlalu banyak dibahas terutama dalam ranah hubungan internasional. Namun hal tersebut tidak menjadikannya kemudian tidak menarik, sebaliknya topik mengenai TBML menjadi menarik untuk

dilakukan eksplorasi sudut pandang terkait fenomena ini. Kehadiran kerjasama TTU kemudian juga menambah bahan untuk proses eksplorasi sudut pandang.

TBML selama ini cenderung dibahas dalam ranah ekonomi dianalisis dengan teori ekonomi, salah satunya adalah dengan teori gravitasi. Dalam Ferwerda, et al. (2011) berusaha merangkum penelitian-penelitian terkait teori gravitasi yang mencoba menghitung perkiraan keberadaan TBML di suatu negara. Kemudian memodifikasi dan mencoba mencari model penelitian yang tepat untuk mengetahui besaran TBML yang terjadi antara Amerika Serikat dengan 199 negara. Salah satu temuan yang dinyatakan adalah bahwa TBML sangat berkaitan dengan perdagangan legal sehingga menyebabkan metode pencucian uang TBML sulit untuk terdeteksi.

Penelitian selanjutnya adalah terkait kebijakan keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional yang berfokus pada anti pencucian uang. Dalam penelitiannya, Ferwerda (2008) mencoba melihat keterkaitan antara kebijakan yang dimiliki suatu negara terhadap tingkat kriminalitas pencucian uang. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil laporan evaluasi yang dimiliki FATF, IMF dan *World Bank*. Hasil temuannya kemudian menyatakan bahwa kebijakan yang dimiliki suatu negara berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat kriminalitas pencucian uang, terutama kerjasama internasional terkait anti pencucian uang. Sehingga kerjasama internasional menjadi instrumen penting dalam usaha memberantas pencucian uang baik secara global maupun tingkat kejahatan dalam skala nasional suatu negara.

Salah satu hal penting dalam usaha meneliti terkait TBML adalah perdagangan internasional itu sendiri. Dalam penelitian selanjutnya dibahas mengenai penggunaan teori gravitasi terkait pengaruh GDP dan jarak terhadap investasi asing langsung. Meskipun membahas mengenai investasi asing langsung, dalam penelitian ini investasi asing dilihat sebagai instrumen dari perdagangan internasional. Hasil temuan dalam penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa GDP memiliki pengaruh positif terhadap perdagangan internasional, sehingga begitu pula terhadap investasi asing, yang kemudian mempengaruhi pertumbuhannya. Sedangkan dalam model ini, jarak tidak terlalu berpengaruh. Model gravitasi perdagangan dalam ekonomi internasional serupa dengan model gravitasi lainnya dalam ilmu sosial, memprediksi perdagangan bilateral berdasarkan ukuran ekonomi (GDP dan jarak) (Megi, 2014:157).

Tabel 1.2

Rangkuman Penelitian Terdahulu Terkait TBML, Model Gravitasi, dan Kebijakan Pencucian Uang

No	Peneliti (tahun)	Metode	Hasil
1.	Ferwerda, et al. (2011)	Mengukur banyaknya arus TBML yang keluar dan masuk dari Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan model gravitasi Tinbergen dan model gravitasi untuk pencucian uang oleh Walker dan Unger.	Hasilnya menunjukkan bahwa TBML terlihat sangat berhubungan dengan perdagangan legal, yang menyebabkan metode pencucian uang ini jarang diketahui, dimana hasil ilegal tersebut tersembunyi diantara ekspor dan impor legal.
2.	Ferwerda (2008)	Mencoba mengukur pengaruh kebijakan pencucian uang yang dimiliki suatu negara terhadap tingkat kejahatan pencucian uang yang terjadi. Penelitian ini	Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan anti pencucian uang dapat menurunkan tingkat terjadinya pencucian uang, terutama kerjasama internasional yang bertujuan untuk memberantas pencucian uang memainkan peranan penting dalam mengurangi tingkat kejahatan.

menggunakan hasil laporan FATF, IMF, dan World Bank dalam mengestimasi tingkat kepatuhan kebijakan negara.

3. Megi (2004)


Mencoba mengukur pengaruh GDP dan jarak terhadap arus investasi asing (FDI) diantara negara-negara anggota Uni Eropa. Menggunakan asumsi dasar model gravitasi dalam perdagangan internasional.

Hasilnya menunjukkan bahwa GDP memiliki pengaruh positif terhadap perdagangan internasional, sehingga begitu pula terhadap investasi asing, yang kemudian mempengaruhi pertumbuhannya. Sedangkan dalam model ini, jarak tidak terlalu berpengaruh.

1.6 Variabel-variabel Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, diperlukan variabel-variabel dan indikator yang berkaitan dengan penelitian ini. Variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui kerangka teori yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berikut merupakan skema dari variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini:

Skema 1.2 Variabel dan Indikator dalam Penelitian



Keterangan:

= Variabel

1.6.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain (Sarwono, 2006:38). Variabel independen adalah variabel yang keberadaannya mempengaruhi variabel dependen atau bebas. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah turunan dari model gravitasi yang menjelaskan perdagangan internasional, yaitu *Gross Domestic Product* (GDP) dan jarak. Berbeda dengan model gravitasi pada umumnya, dalam penelitian ini nilai total perdagangan ikut dijadikan sebagai variabel independen ketimbang variabel dependen. Kemudian juga disertakan variabel independen keikutsertaan dalam organisasi internasional, yaitu keanggotaan FATF dan *Egmont Group*, sebagai variabel yang dapat mempengaruhi terbentuknya kerjasama TTU tersebut.

1.6.1.1 *Gross Domestic Product* (GDP)

Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara tersebut ditambah warga negara asing yang bekerja di negara bersangkutan (Putong, 2002:162). Variabel ini diukur dengan data nominal, yaitu jumlah GDP *current price* yang dimiliki setiap negara dalam penelitian ini.

1.6.1.2 Jarak

Jarak dalam penelitian ini merupakan jarak fisik atau jarak geografis. Variabel ini diukur dengan data rasio, yaitu dengan menghitung jarak antara dua ibukota negara dalam penelitian ini menggunakan titik garis bujur dan garis lintang pada masing-masing ibukota negara tersebut. Teknik jarak tersebut disebut juga dengan '*distance as the crow flies*' dan dinyatakan dalam ukuran kilometer.

1.6.1.3 Perdagangan

Perdagangan dalam penelitian ini merupakan total nilai perdagangan internasional antara Amerika Serikat dengan suatu negara dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan data nominal, yaitu penjumlahan nilai ekspor dan impor antara Amerika Serikat dengan negara-negara dalam objek penelitian ini.

1.6.1.4 Keanggotaan dalam Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas negara, dengan struktur organisasi serta diharapkan untuk melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan guna tercapainya tujuan yang disepakati bersama (Rudy, 2009:3). Variabel ini diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu diberikan nilai 1 (satu) jika suatu negara tergabung dalam organisasi internasional dan nilai 0 (nol) jika suatu negara tidak tergabung dalam organisasi internasional tersebut. Dalam hal ini, organisasi internasional yang digunakan adalah FATF dan *Egmont Group*.

1.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi atau respons jika dihubungkan dengan variabel bebas (Sarwono, 2006:38). Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan merupakan kerjasama TTU.

1.6.2.1 Kerjasama TTU

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kerjasama TTU Amerika Serikat. Alasan utama difokuskannya kerjasama TTU Amerika Serikat adalah karena kerjasama tersebut merupakan satu-satunya usaha yang paling signifikan, sejauh ini, dalam menanggulangi kejahatan TBML. Variabel ini akan diukur menggunakan data *dummy*, dimana negara yang termasuk partner dalam kerjasama tersebut memiliki nilai 1 (satu) sedangkan negara yang tidak termasuk partner dalam kerjasama tersebut memiliki nilai 0 (nol).

1.7 Hipotesis

Dengan berdasarkan pada latar belakang dan kerangka teori yang telah dijelaskan, dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Variabel independen GDP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya kerjasama TTU.

H₂: Variabel independen Jarak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya kerjasama TTU.

H₃: Variabel independen Perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya kerjasama TTU.

H₄: Variabel independen keanggotaan *Egmont Group* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya kerjasama TTU.

H₅: Variabel independen keanggotaan FATF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya kerjasama TTU.

1.8 Definisi Konseptual

1.8.1 *Trade Based Money Laundering*

Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), TBML adalah proses untuk menyamarkan hasil suatu kejahatan dan perpindahan nilai melalui transaksi perdagangan dalam usaha untuk melegitimasi hasil dari aktivitas ilegal (Financial Action Task Force, 2006:1). TBML menjadi metode yang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dua metode lainnya. Hal tersebut kemudian yang menjadi celah bagi pelaku aktivitas kriminal untuk memanfaatkan metode TBML dalam aksi pencucian uang. Dalam menjalankan TBML ini pada umumnya menggunakan teknik *misinvoicing* atau *mispicing*.

1.8.2 *Trade Transparency Unit*

Trade Transparency Unit (TTU) merupakan bentuk kerjasama bilateral yang dibentuk oleh Amerika Serikat dalam rangka menanggulangi TBML. TTU dikembangkan oleh *U.S. Immigration and Custom Enforcement* (ICE) untuk

mengetahui tren global dari TBML dan menganalisis data perdagangan melalui kerjasama dengan negara partner TTU (www.ice.gov 25/10/2017).

1.8.3 Organisasi Internasional

Menurut Cheever dan Haviland (1967) sebagaimana dikutip oleh Rudy (2009), organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai:

“organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala” (Rudy, 2009:2).

Organisasi internasional itu sendiri memiliki beberapa penggolongan sesuai dengan ruang lingkup, fungsi dan kewenangannya. Beberapa penggolongan organisasi internasional tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Rudy (2009:5) adalah sebagai berikut:

1.8.3.1 Kegiatan Administrasi

Terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Organisasi Internasional Antar-Pemerintah (*Inter-Governmental Organization*) atau IGO, anggotanya adalah pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi; (2) Organisasi Internasional Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*) atau NGO dapat juga disebut INGO (*International Non-Governmental Organization*), pada umumnya merupakan organisasi di bidang olahraga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian.

1.8.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan dan Keanggotaan

Terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Organisasi Internasional Global, dimana wilayah kegiatannya adalah global dan keanggotaannya terbuka dalam ruang lingkup di berbagai dunia; (2) Organisasi Internasional Regional, dimana wilayah kegiatannya adalah regional dan keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu.

1.8.3.3 Bidang Kegiatan Organisasi

Beberapa penggolongan bidang tersebut yaitu: bidang ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pertambangan, komoditi (pertanian dan industri), bea cukai dan perdagangan internasional.

1.8.3.4 Tujuan dan Luas Bidang Kegiatan Organisasi

Terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Organisasi Internasional Umum, tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya bidang tertentu; (2) Organisasi Internasional Khusus, tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja.

1.8.3.5 Ruang Lingkup dan Bidang Kegiatan

Terdiri dari empat jenis, yaitu: (1) Organisasi Internasional: Global-Umum; (2) Organisasi Internasional: Global-Khusus; (3) Organisasi Internasional: Regional-Umum; (4) Organisasi Internasional:Regional-Khusus.

1.8.3.6 Menurut Taraf Kewenangan (Kekuasaan)

Terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Organisasi Supra-nasional, dimana kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada diatas negara-negara anggota; (2) Organisasi Kerjasama, dimana kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidaklah lebih tinggi dibanding negara-negara anggotanya.

1.8.3.7 Bentuk dan Pola Kerjasama

Terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*) yang adakalanya disebut “*institutionalized alliance*”; (2) Kerjasama Fungsional (*Functional Cooperation*), dimana organisasi yang didasarkan kepada kerjasama fungsional ini, jumlahnya sangat banyak. Ada kerjasama fungsional di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

1.8.3.8 Fungsi Organisasi

Terdiri dari tiga jenis, yaitu: (1) Organisasi Politikal (*Political Organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional; (2) Organisasi Admnistratif (*Administrative Organization*), yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif; (3) Organisasi Peradilan (*Judicial Organization*), yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai ketentuan internasional dan perjanjian internasional).

1.9 Operasionalisasi Konsep

1.9.1 Trade Based Money Laundering

Trade Based Money Laundering (TBML) merupakan satu diantara tiga metode dari pencucian uang yang dijelaskan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Dalam operasionalnya, TBML menggunakan sistem perdagangan internasional untuk melakukan pencucian uang dari hasil aktivitas kriminal. Kemudian teknik yang digunakan dalam melakukan TBML melalui beberapa cara, yaitu:

1. *Over-invoicing* dan *under-invoicing* dari barang dan jasa;
2. *Multiple invoicing* dari barang dan jasa;
3. *Over-shipment* dan *under-shipment* dari barang dan jasa;
4. Pemalsuan deskripsi dari barang dan jasa (Financial Action Task Force, 2006:4).

Selain itu seringkali kemudian dalam usahanya, pelaku TBML tidak hanya melakukan TBML melalui satu teknik saja melainkan dapat lebih dari satu teknik. Untuk itu mengapa kemudian TBML ini menjadi sulit terdeteksi keberadaannya.

1.9.2 Trade Transparency Unit

Trade Transparency Unit merupakan kerjasama yang berbasis pada pertukaran data perdagangan antarnegara dengan menggunakan *database* yang disebut *Data Analysis and Research for Trade Transparency* (DARTT). TTU merupakan kerjasama yang bersifat bilateral, sehingga dalam prakteknya pertukaran data perdagangan dilakukan oleh otoritas pajak negara Amerika Serikat dengan negara partner terkait. Pertukaran data tersebut yang kemudian

dianalisis untuk mendeteksi transaksi mencurigakan yang dapat menjadi indikasi dari terjadinya TBML.

1.9.3 Organisasi Internasional

Organisasi internasional yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis organisasi internasional antar-pemerintah atau IGO dengan secara khusus berfokus pada pencucian uang. *Financial Action Task Force* (FATF) dan *Egmont Group* merupakan organisasi internasional yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keduanya merupakan organisasi internasional yang berfokus pada pemberantasan kejahatan pencucian uang.

FATF merupakan organisasi antarnegara yang dibentuk bertepatan dengan *G-7 Summit* tahun 1989 di Paris. Dengan tujuan untuk membentuk standar rekomendasi kebijakan dan mempromosikan hal-hal terkait proteksi sistem finansial global terhadap pencucian uang, pendanaan terorisme dan pengembangan senjata penghancur masal (www.fatf-gafi.org 14/10/2017). Dalam usaha mencapai tujuannya, FATF mengeluarkan rekomendasi yang dimana negara anggota wajib untuk mengikuti dan mengimplementasi dalam kebijakan nasionalnya agar sukses memberantas pencucian uang. Rekomendasi tersebut termasuk didalamnya definisi pencucian uang dan *predicate crimes* pencucian uang, sektor yang harus lebih diperhatikan, serta lembaga dan kerjasama internasional yang dibutuhkan (Ferwerda, 2008:9).

Egmont Group merupakan forum internasional untuk FIU dari berbagai negara yang dibentuk tahun 1995 (www.ctif-cfi.be 21/12/2017). *Egmont Group*

merupakan wadah terpercaya untuk bertukar informasi terkait usaha pemberantasan pencucian uang, sejalan dengan usahanya untuk meningkatkan komunikasi antar FIU. *Egmont Group* terus berusaha untuk mendukung pemenuhan resolusi dan pernyataan dari *United Nations Security Council* (UNSC), menteri keuangan G20, dan FATF (www.egmontgroup.org 01/01/2018).

Kedua organisasi tersebut, baik FATF maupun *Egmont Group*, memiliki dasar tujuan yang sama yaitu pemberantasan kejahatan pencucian uang. Dimana dengan bergabungnya negara dalam organisasi tersebut diharapkan dapat menguatkan kebijakan-kebijakannya sehingga dapat menurunkan tingkat kejahatan pencucian uang. Hal tersebut dapat sejalan dengan konsep *the economics of crime*, dimana semakin meningkatnya kebijakan maka tingkat kejahatan dapat diturunkan.

1.10 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut (Martono, 2010:19). Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh adalah melalui regresi logistik menggunakan aplikasi SPSS. Regresi logistik tersebut digunakan dengan melihat sifat dari data penelitian yang digunakan, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif non-parametrik.

1.10.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel GDP, jarak, perdagangan dan keikutsertaan dalam organisasi internasional terhadap terbentuknya kerjasama TTU yang dilaksanakan Amerika Serikat. Penggunaan penelitian eksplanatif didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa suatu fenomena yang terjadi.

1.10.2 Jangkauan Penelitian

1.10.2.1 Pemilihan Negara

Negara-negara yang akan diteliti merupakan negara-negara yang masuk daftar partner dagang utama Amerika Serikat non-TTU, yaitu: Kanada, Tiongkok, Jepang, Jerman, Inggris, Korea Selatan, Taiwan, Prancis, Belanda, Brazil, Italia, Venezuela, India, Singapura, Arab Saudi, Irlandia, Malaysia, Swiss, Belgia, Hongkong dan Nigeria. Serta negara-negara yang tergabung dalam kerjasama TTU, yaitu: Kolombia, Argentina, Paraguay, Meksiko, Panama, Ekuador, Australia, Guatemala, Republik Dominika, Filipina, Peru, Uruguay.

1.10.2.2 Waktu

Jangkauan penelitian waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2004 sampai 2016. Tahun 2004 merupakan awal dibentuknya kerjasama TTU sedangkan pada tahun 2016 jumlah negara yang telah menjadi partner kerjasama TTU tersebut telah mencapai 12 negara. Selama rentang tahun tersebut, kerjasama TTU menunjukkan suatu pola kecenderungan. Dimana sebagian besar

dari partner kerjasama tersebut cenderung merupakan negara-negara Amerika Latin.

1.10.3 Jenis dan Sumber Data

1.10.3.1 Jenis Data

Data-data pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu: data kuantitatif (numerik) dan data kualitatif (deskriptif). Pada penelitian ini menggunakan jenis data numerik pada beberapa variabel. Sedangkan data berupa data deskriptif dikonversikan menjadi data numerik dalam bentuk data *dummy*.

1.10.3.2 Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan data yang sifatnya sekunder. Penelitian ini memanfaatkan data yang sudah tersedia di lembaga pemerintahan atau lainnya (Martono, 2010 : 19). Data sekunder dapat berupa dokumentasi maupun laporan-laporan yang telah tersedia dari pihak lain dan bukan merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari institusi dan organisasi baik pemerintahan maupun internasional guna menjaga kualitas dan validitas data. Beberapa diantaranya yaitu *US Departement of States*, *World Trade Organization*, UNCTAD dan *World Bank Group*. Selain itu digunakan pula studi literatur memanfaatkan buku, jurnal, dan laporan yang telah sebelumnya membahas mengenai TBML.

1.10.5 Teknik Analisis

Sebagaimana hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini memiliki jenis data dikotomi. Dimana variabel dependen dalam penelitian ini memiliki skala data dengan dua kategori, yaitu kerjasama dan tidak kerjasama.

1.10.5.1 Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik digunakan jika variabel dependen dalam penelitian berupa variabel dikotomi atau biner¹³. Asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-metrik) (Ghozali, 2006:261). Regresi logistik kemudian menjadi alternatif ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi.

1.10.5.1.1 Model Regresi Logistik

Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Logit}(\pi_i) = \text{Ln} \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 \quad (3)$$

Dimana:

¹³ Variabel dikotomi merupakan jenis variabel kategorial yang terdiri dari dua kategori atau level. Variabel biner merupakan sub-tipe dari variabel dikotomi yang dinyatakan dengan 0 atau 1 (www.statisticshowto.com 01/07/2018).

$Logit(\pi_i)$: log kemungkinan (probabilitas) kejadian pada kasus
p	: Probabilitas
β_0	: Konstanta
β_1x_1	: Variabel prediktor 1, GDP (<i>Gross Domestic Product</i>)
β_2x_2	: Variabel prediktor 2, Jarak
β_3x_3	: Variabel prediktor 3, Total Perdagangan
β_4x_4	: Variabel prediktor 4, Keanggotaan <i>Egmont Group</i>
β_5x_5	: Variabel prediktor 5, Keanggotaan FATF

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen kerjasama TTU yang dilakukan Amerika Serikat maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis terhadap variabel-variabel. Dalam analisis logistik tersebut, setidaknya dapat diukur dari menilai keseluruhan model ($-2 \loglikelihood$), koefisien determinasi (*Nagelkerke's R Square*), menguji kelayakan model regresi (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*), ketepatan prediksi klasifikasi, dan Uji Wald.

1.10.5.1.2 Nilai -2 Loglikelihood Ratio

Dalam menilai keseluruhan model terhadap data dapat digunakan nilai -2 loglikelihood (-2LogL). Pada penghitungan akan dikeluarkan dua hasil yaitu model yang belum dimasukan variabel independen dan yang setelah dimasukan variabel independen. Statistik -2LogL dapat juga digunakan untuk menentukan

jika variabel bebas ditambahkan kedalam model apakah secara signifikan memperbaiki model fit (Ghozali, 2006:269).

1.10.5.1.3 Koefisien Cox & Snell R Square dan Nagelkerke's R Square

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap terhadap variabel dependen (Priyatno, 2009:56). *Nagelkerke's R Square* merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu) (Ghozali, 2006:269). Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Sehingga nilai *Nagelkerke's R Square* dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression* (Ghozali, 2006:269). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, bila mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2006:87).

1.10.5.1.4 Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit

Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit (Ghozali, 2006:269). Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0 =$ Tidak terdapat perbedaan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

H_a = Terdapat perbedaan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya (Ghozali, 2006:269).

1.10.5.1.5 Ketepatan Prediksi Klasifikasi

Tabel klasifikasi 2 x 2 digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*) dan pada model yang sempurna semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2006:270). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini Bukan Partner TTU (0) dan Partner TTU (1), sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen Bukan Partner TTU (0) dan Partner TTU (1).

1.10.5.1.6 Uji Wald

Uji Wald merupakan tes signifikansi untuk masing-masing koefisien regresi dalam regresi logistik (seperti halnya *t-test* pada regresi linear) (www.onlinecourses.science.psu.edu 02/07/2018). Uji hipotesis masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

H_0 = Tidak memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kerjasama TTU.

H_a = Memberikan pengaruh parsial yang signifikan terhadap kerjasama TTU.

Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika Asymp.Sig > 0,05 maka H_0 diterima.

Jika Asymp.Sig < 0,05 maka H_0 ditolak.

1.11 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1) BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, dan metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual, operasionalisasi konsep, desain/tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

2) BAB II Mengenai TBML, TTU dan rezim internasional pencucian uang

Berisi mengenai penjelasan lebih lanjut terkait TBML dan TTU sebagai bagian dari rezim terkait pencucian uang.

3) BAB III Analisis Hasil Penelitian

Berisi mengenai mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait hubungan GDP, Jarak, Total Perdagangan dan keikutsertaan negara dalam organisasi antarnegara dengan terbentuknya kerjasama TTU

selaku data yang digunakan dalam penelitian serta pembahasan hasil uji hipotesis.

4) BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan penelitian dan saran terkait fenomena yang diangkat dalam penelitian.